

**TINJAUAN SIYASAH TANFI'ZIYAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 6  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG  
PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL LANJUT USIA**

(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur)

**SKRIPSI**

Oleh

**REFITA APRELIA  
NPM. 1921020648**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN *SIYASAH TANFI'ZIYAH* DALAM IMPLEMENTASI PASAL 6  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG  
PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL LANJUT USIA**

(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

***Refita Aprelia***  
NPM. 1921020648

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Salah satu aspek kesejahteraan lanjut usia (lansia) yang sering terabaikan adalah kesejahteraan spiritual keagamaan. Padahal, kesejahteraan spiritual sangat penting bagi lansia untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup mereka, seperti penyakit, kesepian, dan kematian. Kegiatan keagamaan dapat memberikan dukungan, harapan, dan makna bagi lansia. Namun, dinas sosial kurang memberikan perhatian dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan spiritual lansia. Misalnya, tidak tersedianya tempat ibadah, bimbingan rohani, atau pengajian yang sesuai dengan latar belakang agama lansia. Akibatnya, lansia merasa terasingkan, tidak dihargai, dan tidak bahagia. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia merupakan aturan yang mengatur tentang pelayanan keagamaan dan spritual. Rumusan Masalah ini : 1) Bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia? 2) Bagaimana pandangan *Siyasah Tanfi'ziah* terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia?

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil secara langsung, dan data sekunder diambil dari Buku, Skripsi, dan Jurnal.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah di implementasikan dengan bekerja sama, bersama Pemerintah Desa dengan merencanakan, mengevaluasi dan kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya yaitu anggaran dan stake holder. Pandangan *siyasah tanfi'ziah* bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah menjalankan kewajiban sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dengan telah mengimplementasikan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan spritual lanjut usia.

**Kata Kunci** : Kesejahteraan Lanjut Usia, Agama dan Sepiritual, Dinas Sosial

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REFITA APRELIA  
NPM : 1921020648  
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*TINJAUAN SIYASAH TANFIZIYAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari  
2024  
Penulis



Refita Aprelia  
NPM.1921020648



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Tinjauan *Siyasah Tanfiziyyah* Dalam Implementasi  
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  
2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan  
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Pada  
Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur)

**Nama** : Refita Aprelia  
**NPM** : 1921020648  
**Prodi** : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYUTUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197408162003122004

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Tatanegara**

Frenki, M.Si  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Siyasah Tanfiziyah Dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Timur)”* ditulis oleh Refita Aprelia, NPM 1921020648, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) telah diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari/tanggal : **Kamis, 18 Januari 2024.**

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I** (.....)

**Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A** (.....)

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

**Penguji III : Rudi Susanto, M.H.I., M.H** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**




**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*

**(Q.S An-Nissa [4]; 58)**






## PERSEMBAHAN

Teiring do'a dam rasa Syukur kehadiran Allah SWT. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti cinta kasih sayang yang tulus kepada :

1. Ayahanda tercinta Bapak Nurdin dan Ibu Darsih terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku. terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Adik kandung ku tercinta, Gifari Nuzulla dan Aqamah Nur Khasanah Terimakasih atas do'a kalian.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Refita Aprelia dari pasangan Bapak Nurdin dan Ibu Darsih, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 4 April 2000. Penulis merupakan anak ke pertama dari tiga bersaudara, dan mempunyai adik bernama Gifari Nuzulla dan Aqamah Nur Khasanah. Penulis mempunyai Riwayat Pendidikan TK Al-Ma'arif pada 2005 dan selesai 2007, SD Muhammadiyah 5 Sumber Mulyo pada tahun 2007 dan selesai tahun 2016, SMA Muhammadiyah 2 Rawa Bening pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023. Penulis mempunyai riwayat organisasi Tapak Suci Putera Muhammadiyah dari tahun 2019 hingga sekarang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Rasa syukur tak terhingga, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan nikmatnya, kesehatan jasmani maupun rohani, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Tanfi’ziyah* Dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Sebagai syarat akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum (S1) pada program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak. Frenki, M.Si. dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. Selaku Ketua dan Sekertaris Pogram Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Sivitas Fakultas Syari’ah Universtias Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kehidupanku, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang *Siyasah*.


*Wasalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

**Refita Aprelia**

NPM.1921020648



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PEDOMAN LITERASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR BAGAN .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasa</i> .....	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	17
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasa</i> .....	19
3. Prinsip Dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i> .....	24
4. Pengertian <i>Siyasa Tanfi'ziah</i> .....	26

B. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia .....	29
1. Prinsip Kesejahteraan Lanjut Usia .....	30
2. Aspek Kesejahteraan Lanjut Usia .....	35
3. Pelayanan Keagamaan Dan Mental Spiritual Dengan Peningkatan Kegiatan Keagamaan Sesuai Dengan Agama Dan Keyakinan Masing-Masing .....	38
C. Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	41
1. Pengertian Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .....	42
2. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum .....	71
1. Sejarah Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .....	71
2. Luas dan Letak Wilayah .....	73
3. Topografi .....	74
4. Hidrologi .....	75
5. Demografi .....	75
6. Populasi Berdasarkan Fokus Penelitian .....	76
B. Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .....	77
C. Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.....	79

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.....	85
B. Pandangan <i>Siyasah Tanfidziah</i> Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.....	88

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 93  
B. Rekomendasi ..... 93

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1	Luas Wilayah .....	74
Tabel. 3.2	Jumlah Penduduk .....	76
Tabel. 3.3	Perincian Jumlah Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Populasi Lanjut Usia Tiga Desa .....	77





## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 3.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .....	78
-------------	---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Blanko Bimbingan Skripsi
2. Surat Peromohonan Pra-Riset
3. Surat Izin Pra-Riset Dinas Sosial
4. Surat Permohonan Izin Riset Kesbangpol Provinsi
5. Surat Izin Riset Kesbangpol Provinsi
6. Surat Permohonan Izin Riset Kesbangpol Kabupaten
7. Surat Izin Riset Kesbangpol Kabupaten
8. Surat Permohonan Izin Riset Dinas Sosial
9. Surat Izin Riset Dinas Sosial
10. Pedoman Wawancara
11. Dokumentasi Wawancara
12. Dokumentasi Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
13. Turnitin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini menguraikan makna dan arti dari istilah untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap apa yang dibahas dalam penelitian agar tidak salah memaknai istilah-istilah yang digunakan. Pengurain terhadap judul ini merupakan penekanan terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu **“TINJAUAN SIYASAH TANFI’ZİYAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA”** (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. *Siyasah Tanfi’ziyah* ialah kajian dari *fiqh siyasah terkait* kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dalam sebuah pemerintahan.<sup>2</sup>
3. **Implementasi** adalah pelaksanaan; penerapan.<sup>3</sup>
4. **Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia** merupakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Tinjauan,” KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>.

<sup>2</sup> La Samsu, “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidiyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah,” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XIII, no. 1 (2017): 155–71, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

<sup>3</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Implementasi,” KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>.

usia.<sup>4</sup> Pasal 6 yang berbunyi; 1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual dengan peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, 2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

5. **Lanjut usia** adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan judul penelitian ini adalah *Tinjauan Siyasa Tanfi'ziyah* Dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

## B. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baik bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>6</sup> Kesetaraan dan keadilan, yaitu persamaan dalam hal perlakuan (*treatment*) dan pelayanan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia" (Jakarta, 2004), 1.

<sup>5</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia" (Jakarta, 2004), 2.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 1 "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia" (Jakarta, 2004), 2.

<sup>7</sup> Rudi Santoso, Habib Shulton, dan Fathul Muin, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021),

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi dasar hukum untuk menciptakan kehidupan berkeadilan sosial. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penindasan terhadap mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis oleh pihak yang lebih kuat secara sewenang-wenang. Keadilan sosial sebagai landasan hukum, diharapkan masyarakat dapat hidup berdampingan secara adil dan setara, dengan akses yang sama terhadap kesempatan dan hak-hak mendasar, sehingga ketidakadilan dan kesenjangan sosial dapat diatasi.<sup>8</sup>

Komitmen pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan, pemberdayaan, dan penanganan lanjut usia sudah tinggi, namun masih belum optimal terkait tindakan dan implementasinya. Pemerintah sudah berupaya membuat regulasi dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan keputusan menteri, dan Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan lanjut usia. Banyak faktor yang berkontribusi pada kurangnya implementasi komitmen ini. Di antaranya kurang dan lemahnya sosialisasi, kurangnya koordinasi lintas sektoral, dan tidak adanya data baik dalam kuantitas dan kualitas sebagai dasar membuat kebijakan.<sup>9</sup>

Salah satu aspek kesejahteraan lanjut usia (lansia) yang sering terabaikan adalah kesejahteraan spiritual keagamaan. Padahal, kesejahteraan spiritual sangat penting bagi lansia untuk menghadapi perubahan-perubahan hidup mereka, seperti penyakit, kesepian, dan kematian.<sup>10</sup> Kegiatan keagamaan dapat memberikan dukungan, harapan, dan makna bagi lansia. Namun, dinas sosial kurang memberikan perhatian dan fasilitas

---

<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

<sup>8</sup> Rudi Santoso dan Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara" (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)No Title," *Jurnal Studi Keislaman Nizham* 8, no. 1 (2020): 125–35,

<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

<sup>9</sup> Tim Survey Meter dan Cas Ui, *Kota Rumah Lanjut Usia 2030*, ed. Jen Fauzan et al., 2018.

<sup>10</sup> Noor Jannah, "Bimbingan Konseling Keagamaan Bagi Kesehatan Mental Lansia," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2015): 355–80, <https://doi.org/doi:10.21043/kr.v6i2.1034>.

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan spiritual lansia. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur berdasarkan pada observasi penulis pelayanan spritual keagamaan lansia belum optimal.

Kualitas hidup pada lanjut usia yang baik ditandai oleh pemenuhan kebutuhan spiritual serta kedewasaan aspek keagamaan, yang memengaruhi kondisi fungsional yang optimal pada lanjut usia. Ketika tingkat spiritualitas lanjut usia semakin tinggi, maka kualitas hidupnya cenderung lebih tinggi pula, dengan pengalaman masa tua yang lebih bermakna, bahagia, dan berarti.<sup>11</sup> Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menyebutkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual dengan peningkatatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

*Siyasah tanfi'ziah* adalah salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat,<sup>12</sup> khususnya lanjut usia (lansia) aspek spiritual keagamaan. *Siyasah tanfi'ziah* mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan lansia, seperti penyediaan tempat ibadah, bimbingan rohani, pengajian, dan lain-lain.

*Siyasah tanfi'ziah* bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan lansia, sebagai bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan. *Siyasah tanfi'ziah* juga dapat meningkatkan kualitas spiritual lansia, yang sangat penting bagi mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan hidup, seperti penyakit,

---

<sup>11</sup> Elsa Annisa, Herman, dan Yoga Pramana, "Kebutuhan Spiritual Dengan Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia : Literature Review," *Jurnal Proners* 6, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jpn.v6i1.48010>.

<sup>12</sup> Saffril Gazali and Zainuddin Zainuddin, "Kemimpinan Dalam Islam: Studi Tentang Konsep Kemimpinan Al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan Kemimpinan Kontemporer," *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2023): 72–83, <https://doi.org/doi:10.46793/ti.v1i2.19>.

keseريان, dan kematian. Kualitas spiritual lansia dapat memberikan dukungan, harapan, dan makna bagi lansia dalam menjalani sisa hidup mereka.

*Al-Qura'an Surah Al-Isra [17]; 23*

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ  
الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أٰفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا ﴿١٣﴾

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. ( Q.S Al-Isra[17];23)*

Al-Qura'an Surah Al-Isra ayat 23 mengajarkan kita tentang kewajiban penguasa atau pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada lansia, khususnya orang tua, yang merupakan salah satu bagian dari umat yang harus mendapatkan kemaslahatan. Penguasa atau pemerintah harus menjamin hak-hak lansia, termasuk hak untuk beribadah dan mendapatkan bimbingan spiritual sesuai dengan agama dan keyakinan mereka.

Terkait penjelasan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sehingga judul penelitian ini "Tinjauan *Siyasah Tanfi'iyah* Dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia" (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

### C. Fokus Dan Sub Fokus

Fokus dan sub fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Pasal 6 yang berbunyi 1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual dengan peningkatatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, 2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.).
2. Pandangan *Siyasah Tanfi'ziah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Pasal 6 yang berbunyi 1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual dengan peningkatatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, 2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing).

### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.<sup>13</sup> Rumusan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Tanfi'ziah* terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43

---

<sup>13</sup> Masayu Rosyidah and Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, ed. Gofud Dyah Ayu and Avinda Yuda Wati (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 28.



## Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah. Tujuan utama penelitian adalah untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi dan yang belum ditemukan.<sup>14</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
2. Mengetahui Pandangan *Siyasah Tanfi'iziyah* Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, terutama pada bidang hukum yang diteliti. Manfaat yang diharapkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi.
  - b. Dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat luas.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi lembaga terkait Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian yang terdahulu yang relevan merupakan ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan

---

<sup>14</sup> Ibid., 4.

tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Hasil kajian yang relevan terdahulu dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>15</sup> Kajian terdahulu yang relevan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Goestyari Kurnia Amantha dan Putri Rahmaini yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020”<sup>16</sup> Penelitian ini menghasilkan Kebijakan pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan kategori lanjut usia (lansia) sangat efektif. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama membahas terkait lanjut usia. Perbedaan penelitian ini yaitu dasar hukum yang digunakan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Angelita Audria dan Sri Wahyuni yang berjudul “Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kota Bekasi”<sup>17</sup> Penelitian ini menghasilkan Kesejahteraan sosial yang ada Kota Bekasi butuh kerjasam seluruh elemen dan pemerintah kota memberikan ruang pengaduan dan fasilitas. Persamaan pada penelitian ini sama membahas kesejahteraan usia lanjut. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 6 Peraturan

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 22–23.

<sup>16</sup> Goestyari Kurnia Amantha dan Putri Rahmaini, “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020,” *Jurnal Dinamika* 1, no. 1 (2021): 283–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i1.766>.

<sup>17</sup> Angelita Audria dan Sri Wahyuni, “Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kota Bekasi,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (2023): 9–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i1.617>.

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Ika Nur Rohmah dan Purwaningsih dan Khoridatul Bariyah yang berjudul “Kualitas Hidup Lanjut Usia”<sup>18</sup> Penelitian ini menghasilkan faktor psikologis menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kualitas hidup lanjut usia di Panti Werdha Hargo Dedali Surabaya karena memiliki koefisien korelasi yang paling besar. Persamaan dengan penelitian ini sama membahas terkait kesejahteraan lanjut usia. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
  4. Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Ade Sessiani yang berjudul “Studi Fenomenologis tentang Pengalaman Kesepian dan Kesejahteraan Subjektif pada Janda Lanjut Usia”<sup>19</sup> Penelitian ini menghasilkan Kedekatan secara emosional berdampak pada kebahagiaan lanjut usia. Persamaan dengan penelitian ini mengkaji terkait kesejahteraan lanjut usia. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
  5. Penelitian yang dilakukan oleh M. J. Maspaitella yang berjudul “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial”<sup>20</sup> Penelitian ini menghasilkan Pemberdayaan

---

<sup>18</sup> Anis Ika Nur Rohmah, Purwaningsih, dan Khoridatul Bariyah, “Kualitas Hidup Lanjut Usia,” *Jurnal Keperawatan* 3, no. 2 (2012): 120–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jk.v3i2.2589>.

<sup>19</sup> Lucky Ade Sessiani, “Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Kesepian Dan Kesejahteraan Subjektif Pada Janda Lanjut Usia,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (2018): 203–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2836>.

<sup>20</sup> M.J. Maspaitella, “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial,” *Aspirasi* 5, no. 2 (2014): 157–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.457>.

masyarakat harus dapat berlangsung secara efektif, maka harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Persamaan dengan penelitian ini membahas terkait kesejahteraan sosial. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada kesejahteraan sosial lanjut usia.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suhendi yang berjudul “Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”<sup>21</sup> Penelitian ini menghasilkan Peranan tokoh masyarakat lokal yang proaktif, maka keberfungsian kelompok kerja ketahanan sosial masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan dapat menjalankan peranannya upaya pembangunan kesejahteraan sosial. persamaan dengan penelitian ini membahas terkait kesejahteraan sosial. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada kesejahteraan sosial lanjut usia.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Harjanto Setiawan yang berjudul “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (*Poverty Reduction Through The Social Welfare Center*)”<sup>22</sup> Penelitian ini menghasilkan Pembentukan Pusat Kegiatan Sosial (PUSKESOS) ditingkat desa/kelurahan untuk memudahkan penanggulangan kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini membahas terkait kesejahteraan sosial. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada kesejahteraan sosial lanjut usia.

---

<sup>21</sup> Ahmad Suhendi, “Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,” *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial* 18, no. 2 (2013): 105–16, <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.73>.

<sup>22</sup> Hari Harjanto Setiawan, “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial *Poverty Reduction Through The Social Welfare Center*,” *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial* 3, no. 3 (2017): 273–86, <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku disiplin ilmu. Metode penelitian mencakup semua teknik dan metode yang diambil untuk melakukan penelitian.<sup>23</sup> Pendekatan ini memakai pendekatan kualitatif data dalam penelitian ini adalah kata kata, tindakan dan dokumen.<sup>24</sup>

Teknik dan metode yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung kelapangan.<sup>25</sup> penelitian ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan, percakapan informal, wawancara. jenis penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti memerlukan bukti data yang benar ada, data yang terdapat dilapangan melalui observasi atau pengamatan dan wawancara.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif lapangan, fokus penelitian membahas tentang Tinjauan *Siyasah Tanfi'iziyah* Dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

<sup>23</sup> Rosyidah and Fijra, *Metode Penelitian*, 2.

<sup>24</sup> Rudi Santoso and Basuki, "Strategi Sekolah Dalam Meningkatkan Peluang Kerja Lulusan Di Dunia Usaha Dan Dunia Industri," *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management* 2, no. 02 (2022): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/excelencia.v2i02.1215>.

<sup>25</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Arita L, Pertama. (Jakarta:Grasindo, 2010), 9.

## 2. Data Dan Sumber Data

Sumber data penulis yang digunakan penelitian ini terdiri dari dua sumber (sumber primer dan skunder).<sup>26</sup> sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.<sup>27</sup> Data primer penelitian didapat dengan wawancara 7 Orang yaitu : 1 Kepala Dinas Sosial, 3 Unsur Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan 3 Unsur Masyarakat.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.<sup>28</sup> Adapun Data sekunder yaitu dari bahan pendukung seperti Buku, Skripsi, Tesis, Disertasi Hukum Jurnal, termasuk juga bahan sumber dari Berita atau Artikel Online.

## 3. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah data suatu hal yang memberikan penjelasan mengenai objek penelitian yang didalamnya memberikan penjelasan mengenai karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek penelitian.<sup>29</sup> Populasi Lanjut Usia yang ada di 3 (tiga) Desa Sumber Asri, Desa Banyumas Asri, dan Desa Srikaton sebanyak 90 Jiwa.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79–99, [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2026](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026).

<sup>27</sup> Rosyidah and Fijra, *Metode Penelitian*, 80.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>30</sup> Suparmin, Jono, and Muhammad Iliyini, "Jumlah Lanjut Usia Desa : Sumber Asri, Banyumas Asri, Srikaton," 2023.

b. Sampel

Konsep sampel penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representative*.<sup>31</sup>

Teknik untuk menentukan sampling menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dengan tujuan memudahkan pengambilan data.<sup>32</sup>

Berdasarkan metode sampling *proposive sampling* sehingga sampel penelitian ini berjumlah 8 yaitu : 1 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, 3 Unsur Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (3 Orang Kepala Desa/ orang yang terlibat dalam pelaksana) dan 4 Unsur Masyarakat (3 Orang Lanjut Usia).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Pengamatan dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.<sup>33</sup> Wawancara merupakan tanya jawab yang bertujuan untuk mencari informasi yang berkaitan

---

<sup>31</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna., Cetakan I (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 131.

<sup>32</sup> Rosyidah and Fijra, *Metode Penelitian*, 136.

<sup>33</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), 75.

apa yang sedang dicari atau diteliti, wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh yang terkait pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>34</sup> Dokumentasi dilakukan mengambil fakta-fakta dilapangan yang mendukung secara aktual Penelitian Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah mengelolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan mempermudah peneliti untuk menganalisis.<sup>35</sup> Adapun teknik penelitian ini, yaitu :

a. *Reduksi Data*

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan.<sup>36</sup> Data-data yang kasar yang diperoleh dari penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur difokuskan apa yang menjadi pusat perhatian dan ditranformasikan menjadi data-data yang dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>34</sup> Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 114.

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103.

<sup>36</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Dan Proposal)*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 78.



b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan tindakan.<sup>37</sup> Data-data yang di diperoleh disajikan beberapa yang kemungkinan dapat keluar dari topik bahasan, sehingga dipilih data yang sesuai apa yang menjadi pembahasan penelitian ini.

c. *Verifikasi Data* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin.<sup>38</sup> Data-data yang telah difokuskan, dan dipilih dari data di uji kebenarannya secara objektif sehingga data menjadi akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.<sup>39</sup> Peneliti menggunakan penelitian kualitatif sehingga dapat diartikan mendeskripsikan temuan dan mengutamakan kualitas dari data.

## I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab yang berbentuk uraian yang disusun sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Ibid., 83.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

1. **BAB I Pendahuluan**

Berisi pendahuluan yang terdiri dengan penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

2. **BAB II Landasan Teori**

Berisi uraian landasan teori dan kerangka teori yang relevan dengan tema skripsi. Tinjauan *Siyasah Tanfi'ziah* Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Oku Timur).

3. **BAB III Deskripsi Objek Penelitian**

Memuat secara rinci terkait dengan deskripsi objek dan tempat penelitian yang berisi data tempat, visi dan misi, struktur Dinas Kesejahteraan Sosial Oku Timur Desa Bogorejo serta Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

4. **BAB IV Analisis Penelitian**

Memuat uraian hasil dari analisis penulis, Tinjauan *Siyasah Tanfi'ziah* Dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

5. **BAB V Penutup**

Bab V ini merupakan akhir dari penelitian, berisi simpulan dan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan Kesejahteraan Lanjut Usia.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* adalah gabungan istilah atau frasa majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Dari segi etimologi, *fiqh* adalah bentuk masdar (*gerund*) yang berasal dari kata *faqih* *yafqahu-fiqhan*, yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga mampu memahami maksud di balik ucapan atau tindakan tertentu. Pengertian terminologi, *fiqh* lebih umumnya didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum *syariah* yang berhubungan dengan perbuatan, yang dipahami dari berbagai dalil yang rinci.<sup>40</sup> Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>41</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Fiqh Siyasah* adalah suatu pendekatan mengelola isu-isu umum suatu negara yang memiliki latar belakang atau nuansa Islami. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan masyarakat serta mencegah timbulnya kerusakan atau kemudharatan. Hal ini dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip *syariah*, yang merupakan aturan-aturan Islam, dan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam. *Fiqh Siyasah* dapat di artikan suatu cara untuk mengatur pemerintahan dan urusan publik dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sehingga

---

<sup>40</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, and Ahmad Ta'yudin, *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

<sup>41</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Cetakan 1 (Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 7.

menciptakan kesejahteraan dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>42</sup>

*Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek dari hukum Islam yang menangani peraturan dan manajemen kehidupan manusia dalam negara atau pemerintahan dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh siyasah* membahas cara-cara pengaturan urusan negara dan pemerintahan dengan merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola negara dan kebijakan yang diambil sesuai dengan ajaran agama Islam serta mampu memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kajian *Fiqh Siyasah* meliputi tentang bagaimana menjalankan urusan pemerintahan dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bersama.<sup>43</sup>

Pemaparan diatas dapat diartikan *fiqh siyasah* adalah istilah majemuk yang merujuk pada ilmu yang menggabungkan pemahaman mendalam tentang hukum syariah Islam (*fiqh*) dengan aspek politik, pemerintahan, dan pembuatan kebijakan (*siyasah*). *Fiqh Siyasah*, pemahaman tentang hukum syariah digunakan sebagai dasar untuk mengatur dan mengelola urusan politik serta pembuatan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini merupakan kajian yang berfokus pada penerapan nilai-nilai Islam dalam ranah politik dan pemerintahan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Iskandar Zulkarnanen, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*, Cetakan Pertama (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), 125.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstuali Doktrin Politik Islam*, 4.

<sup>44</sup> Hervin Yoki Pradikta Rindy Mustika, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

## 2. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah*

Sumber hukum *fiqh siyasah*, berasal dari berbagai sumber yang membentuk dasar bagi pemahaman. Hukum Islam diperoleh dari pemahaman atas wahyu yang tertuang di dalam *Al-Quran* dan *Hadis*.<sup>45</sup> Sumber-sumber hukum dalam *fiqh siyasah*, yaitu :

### a. *Al-Qur'an* dan *Sunah*

*Al-Qur'an* merupakan kitab Allah Swt yang diturunkan kepada *Nabi Muhammad Saw* untuk disampaikan kepada umatnya demi kemashalatan dan kepentingan mereka baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.<sup>46</sup>

*Al-Qur'an* Surah *Al-Ma'idah* Ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ  
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
وَمِنْهَا جَا<sup>ظ</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ  
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ<sup>٤٨</sup>

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan*

<sup>45</sup> Rudi Santoso et al., "Kajian Filsafat : Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara," *IJRC : Indonesian Journal of Religion Center* 1, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.

<sup>46</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, ed. Aditya Pratama dan Dian Qamajay, Cetakan I (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017), 75.

*kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah [ ] 48*

*Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 48 menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil, dan menjadi hakim atas kitab-kitab tersebut. Artinya, Al-Qur'an mengandung ajaran yang sama dengan kitab-kitab terdahulu, tetapi juga melengkapi, menyempurnakan, dan mengoreksi apa yang telah rusak atau berubah dari kitab-kitab tersebut*  
*Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]; 59*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang*

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S An-Nisa [4]; 59

*Al-Qur'an* Surah *An-Nisa* ayat 59 adalah salah satu ayat yang menegaskan bahwa sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan pedoman bagi umat Islam. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Rasulullah SAW, selain taat kepada Allah SWT dan ulil amri (pemimpin kaum Muslimin).

Menurut al-Syâfi'î, adalah sunah yang secara khusus disampaikan lewat jalur periwayatan (sanad) yang jelas dan handal walaupun perorangan (*ahâd*), formal, verbal, serta otentik, dan inilah yang dinamakan sebagai hadis. Maka sunah menjadi identik dengan hadis. Ketika sunah menjadi sumber hukum otoritatif maka hadis pun demikian.<sup>47</sup>

b. *Ijtihad*

Secara khusus *Ijtihad* dalam bidang *Fiqh* (Hukum Islam) istilah ini diartikan sebagai usaha pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam menyimpulkan hukum *Fiqh* dari *Al-Qur'an* dan *Sunah*, maupun penerapannya.<sup>48</sup> *Ijtihad* merupakan sesuatu yang tak terelakkan dalam kehidupan umat manusia untuk memecahkan berbagai persoalan itu belum ada ketentuannya yang belum tegas dalam *Al-Qur'an* dan *Sunah Rasulullah Saw*.

---

<sup>47</sup> Alamsyah, “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 479–92, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

<sup>48</sup> A. Khisni, *Metode Ijtihad & Istimbat*, ed. Sumain, Cetakan Pertama (Semarang: Unissula Semarang, 2011), 16.

c. *Ijma'*

*Ijma'*, dalam konteks *ushul fiqh*, merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang mengacu pada kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw mengenai hukum suatu peristiwa. Ketika muncul suatu peristiwa yang memerlukan penentuan hukum, para ulama yang terkemuka mengkaji masalah tersebut dengan mendalam, dan jika mereka mencapai kesepakatan tentang hukum yang harus diterapkan, itu dianggap sebagai *ijma'*. *Ijma'* menggambarkan pengertian bersama dalam komunitas Islam tentang penerapan hukum dalam situasi tertentu, dan hal ini memberikan panduan hukum yang penting dalam agama Islam.<sup>49</sup>

d. *Qiyas*

*Qiyas* ialah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada teksnya di dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*, tetapi mempunyai alasan ('*illat*) yang sama. Dengan kata lain, membandingkan hukum suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dengan peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya atas dasar persamaan.<sup>50</sup>

e. *Istihsan*

*Istihsan* adalah konsep dalam *ushul fiqh* yang secara harfiah berarti "memandang lebih baik." Prinsip ini digunakan untuk menentukan hukum Islam, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dari *qiyas* yang lebih jelas. *Istihsan* tidak didasarkan pada analogi langsung, melainkan pada analogi yang kurang jelas, dan ini dilakukan karena pertimbangan kemaslahatan umum membutuhkannya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, ed. Nur Laily Nusroh, Cetakan Pertama (Jakarta, 2013), 107.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 109.



f. *Mashlah Mursalah*

*Al-Qur'an*, sebagaimana kita tahu, umumnya hanya memuat prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam. Karena sifatnya yang luas dan menyeluruh, seringkali *Al-Qur'an* tidak secara eksplisit menyinggung berbagai kebutuhan dan kepentingan khusus, ebutuhan atau kepentingan yang tidak secara langsung dibahas dalam *Al-Qur'an* disebut sebagai "*mashlah mursalah*," yang merujuk pada kebaikan umum yang tidak secara spesifik tercantum dalam *Al-Qur'an*.<sup>52</sup>

g. *Istishab*

*Istishab*, pada awalnya, merujuk pada konsep mengikutsertakan, menyandarkan, atau mencari kesaksian. *Ushul fiqh*, *istishab* diartikan sebagai prinsip untuk mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak ada dalil yang mengubahnya, atau hukum yang tetap berlaku untuk suatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, sampai ditemukan bukti yang mengubahnya.<sup>53</sup>

h. '*Urf*

'*Urf* adalah istilah yang mengacu pada adat atau tradisi masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ajaran *Al-Quran* dan *Hadis* dalam Islam. Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i adalah dua ulama terkemuka yang mendasarkan hukum Islam pada '*urf*.' Imam Malik menggunakan '*urf* Madinah sebagai sumber hukum, sementara Imam Al-Syafi'i juga mengikuti pendekatan serupa.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ridwan, *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan Dan Kenyataan)*, 76.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>54</sup> Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, 112.

### 3. Prinsip Dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Prinsip syariah harus dijamin pada segi kehidupan umat manusia, norma-norma ajaran agama tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip dasar *fiqh siyasah*,<sup>55</sup> yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip kedaulatan.

Prinsip kedaulatan dalam Islam adalah konsep yang mengakui Allah Swt sebagai penguasa tertinggi dan pemilik mutlak segala sesuatu di alam semesta. Kedaulatan tidak melekat pada manusia atau institusi manusia, tetapi sepenuhnya milik Allah Swt.

b. Prinsip keadilan;

Prinsip keadilan adalah nilai fundamental yang mendefinisikan pemberian hak dan perlakuan yang sama kepada semua individu tanpa diskriminasi atau bias. Prinsip keadilan memiliki signifikansi besar dan merupakan salah satu nilai inti dalam ajaran Islam.

c. Prinsip musyawarah dan *Ijma'*

Musyawarah adalah prinsip yang menekankan pentingnya berunding dan mendengarkan pandangan bersama sebelum mengambil keputusan penting dalam masyarakat, sesuai dengan ajaran *Al-Quran* yang mendorong musyawarah di antara umat Islam. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai konsultasi dan dialog untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih adil. Sementara itu, *ijma'* mengacu pada konsensus atau kesepakatan umat Islam untuk masalah hukum yang belum diatur oleh *Al-Quran* atau *Hadis*.

---

<sup>55</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 35–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59> PRINSIP.

d. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam adalah dasar nilai yang menekankan hak setiap individu untuk diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau jenis kelamin mereka. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memandang bahwa semua manusia memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah.

e. Prinsip hak dan kewajiban (negara dan rakyat)

Hubungan negara dan rakyat, konsep yang menegaskan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah atau negara. Prinsip ini mencerminkan asas saling ketergantungan antara warga negara dan pemerintah untuk menciptakan tatanan sosial dan politik yang seimbang dan adil. Salah satu prinsip fundamental dalam Islam adalah konsep "*amanah*" atau tanggung jawab yang melekat pada pemerintah dan pejabat publik.

f. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu konsep yang mendorong umat Muslim untuk mempromosikan yang baik (*ma'ruf*) dan mencegah yang buruk (*munkar*), yang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan etika masyarakat serta memberikan panduan kepada umat Muslim tentang bagaimana mereka harus berperilaku dan berinteraksi dengan sesama.

*Fiqh Siyasah* merupakan cabang dari hukum Islam yang mengkaji tata kelola negara, pemerintahan, dan politik dalam kerangka prinsip-prinsip agama Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana berbagai aspek politik, ekonomi, keamanan, dan sosial dapat diatur dan dijalankan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan.

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama: 1) *Fiqh* Politik Perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*) mencakup analisis tentang pembentukan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, proses peradilan (*qadha''iyah*) yang dijalankan oleh lembaga yudikatif, serta aspek administrasi pemerintahan (*idariyah*) yang dikelola oleh birokrasi atau eksekutif. 2) *Fiqh* Politik Luar Negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*) mencakup hubungan antara warga muslim dengan warga non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-,Am*) atau yang lebih dikenal sebagai hubungan internasional. 3) *Fiqh* Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*) membahas masalah terkait dengan kebijakan keuangan negara, perdagangan internasional, hak dan kewajiban publik, perpajakan, serta sektor perbankan.<sup>56</sup>

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yang berbeda. 1) Politik pembuatan perundang-undangan yang mencakup aspek-aspek legislasi hukum Islam. 2) Politik hukum, yang berkaitan dengan penerapan hukum dan aturan. 3) Politik peradilan, yang melibatkan proses pengadilan dan penyelesaian sengketa. 4) Politik moneter/ekonomi, yang mencakup aspek keuangan dan ekonomi. 5) Politik administrasi, yang berfokus pada manajemen pemerintahan dan administrasi publik. 6) Politik hubungan internasional, yang melibatkan hubungan antarnegara dan aspek internasional dalam hukum Islam. 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan, yang menyoroti pelaksanaan hukum dan peraturan dalam praktik sehari-hari. Dan 8) Politik peperangan, yang membahas aspek perang dan konflik.<sup>57</sup>

#### 4. Pengertian *Siyasah Tanfi'ziyah*

*Siyasah Tanfi'ziyah* atau *Al-Sulṭah al-Tanfi'ziyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

<sup>56</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektuali Doktrin Politik Islam*, 15.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 14.

pada jajaran lingkaran kabinet sebuah pemerintahan. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfi'īyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'āmir*,<sup>58</sup> dan *wizarah/wāzir*.

- a. *Imamah* atau *Imam*, Lembaga eksekutif dipegang oleh seorang imam atau pemimpin yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi. Pemimpin ini dapat menjadi kepala negara dan pemerintahan, seperti dalam beberapa model pemerintahan monarki Islam.
- b. *Khilafah* atau *Khalifah*, merujuk pada sistem kepemimpinan Islam di mana khalifah menjadi pemimpin umat Islam secara politik dan spiritual. Khalifah adalah penerus langsung Rasulullah dan bertanggung jawab atas pemerintahan seluruh umat Islam.
- c. *Imarah* atau *Amir*, kekuasaan eksekutif dapat diserahkan kepada seorang 'āmir atau gubernur yang mengelola wilayah tertentu dalam kerangka pemerintahan yang lebih besar. *Amir* bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan hukum di wilayahnya.
- d. *Wizarah* atau *Wazir*, menteri atau *wazir* yang bertanggung jawab atas berbagai departemen pemerintahan. Menteri-menteri ini membantu pemimpin atau kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelaksanaan undang-undang.

---

<sup>58</sup> La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasri'īyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīdīyah, Al-Sulṭah Al-Qada'īyah," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XIII, no. 1 (2017): 155–71, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

*Siyasah tanfidziah*, merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Tugas-tugas utama pemimpin atau penyelenggara pemerintah,<sup>59</sup> sebagai berikut:

- a. Memelihara prinsip-prinsip agama yang telah mapan dan menjadi kesepakatan generasi awal umat Islam.
- b. Melaksanakan hukum dan peradilan di antara masyarakat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian konflik antara dua kelompok yang berselisih.
- c. Menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sehingga rakyat merasa aman terhadap kehidupan dan harta benda mereka.
- d. Menegakkan hukuman untuk melindungi hak-hak individu dari penindasan dan perampasan.
- e. Memperkuat perbatasan negara untuk mencegah serangan musuh.
- f. Mengadakan jihad melalui dakwah agar musuh menjadi muslim atau menjadi *ahl al-zimmah* (non-muslim yang tinggal di bawah perlindungan negara Islam).
- g. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan *zakat*, baik yang wajib menurut syariah maupun yang wajib menurut *ijtihad*.
- h. Mengatur kekayaan negara yang ada di *bait al-Mal* dengan memperhatikan keseimbangan yang tidak meliberalisasi atau menyia-nyiakkan, tetapi seimbang dan proporsional.
- i. Mendengarkan nasihat dari orang yang bijaksana serta menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada individu yang dapat dipercaya.
- j. Melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dan mengawasi perkembangan

---

<sup>59</sup> Abdul Hayyie Al-kattani dan Kamaludin Nuridin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam Terjemahan (Al-Ahkamus-Shulthaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diniyyah Imam-Al Mawardi)*, ed. Dadi, Dendi I, dan Dharmadi (Jakarta: Gema Insani press, 2000), 37.

situasi, dengan tujuan mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

## **B. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia**

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi di mana semua kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan memiliki kemampuan untuk berkembang serta menjalankan peran sosial mereka. Kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat dapat dikatakan tercapai ketika semua kebutuhan hidup mereka, baik yang bersifat fisik seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, yang bersifat psikis seperti rasa aman, cinta, dan kasih sayang, maupun yang bersifat sosial seperti kemampuan untuk memainkan peran dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan posisinya, telah terpenuhi.<sup>60</sup>

Lanjut Usia merupakan seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun dan mengalami perubahan anatomis, fisiologis dan biokimia pada tubuh sehingga berdampak pada fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Menurut WHO dalam Kusharyadi (2011) Lanjut usia terbagi menjadi empat tahap, antara lain: usia pertengahan (*minddle age*) pada 45-59 tahun, lanjut (*elderly*) pada 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) pada 75-90 taun dan usia sangat tua (*very old*) pada >90 tahun.<sup>61</sup>

Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi di mana semua kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu, kelompok, dan masyarakat terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan berkembang, serta melaksanakan peran sosial mereka dengan baik. Selain itu, lanjut usia adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun dan mengalami perubahan fisik, fisiologis, dan biokimia yang mempengaruhi fungsi tubuh mereka. Lanjut usia

---

<sup>60</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, ed. Nurul Falah Atif, Cetakan ke I (Bandung: Refika Aditama, 2018), 10.

<sup>61</sup> Emi Setiyorini and Ning Arti Wulandari, *Asuhan Keperawatan Lanjut Usia Dengan Penyakit Degeneratif*, ed. Tim MNC Publishing, Cetakan 1 (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 21.

dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan usia, yang memahami perlunya perhatian khusus terhadap mereka dalam berbagai tahap perkembangan usia. Perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan kesejahteraan lanjut usia menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan peduli terhadap semua anggotanya, termasuk generasi yang lebih tua.

### 1. Prinsip Kesejahteraan Lanjut Usia

Prinsip kesejahteraan lanjut usia kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak lanjut usia. pada tanggal 16 Desember 1991, Majelis umum PBB mengadopsi lima prinsip untuk lanjut usia di bawah 46 tahun 1991. Prinsip-prinsip ini dikembangkan dalam rangka memberikan penghargaan terhadap kontribusi yang diberikan lanjut usia kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengakui nilai lanjut usia sebagai manusia yang martabat. Prinsip-prinsip ini disepakati oleh PBB dengan harapan agar pemerintah menjadikan perlindungan dan penghargaan lanjut usia sebagai program prioritas pemerintah sehingga Upaya untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar yang lebih baik untuk lanjutusia dapat tercapai. Adapun kelima prinsip tersebut,<sup>62</sup> sebagai berikut :

#### a. *Independence* atau kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain. Ini termasuk mampu mandi, berpakaian, makan, dan melakukan tugas rumah tangga dengan mandiri. Kemandirian fisik memungkinkan lanjut usia untuk menjalani kehidupan yang lebih aktif dan mandiri. Oleh karena itu, menjaga kemandirian adalah tujuan utama dalam perawatan lanjut usia.

---

<sup>62</sup> Eka Afrina Djamhari et al., *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia*, ed. Ah Maftuchan (Jakarta Selatan: Prakarsa, 2020), 15.



b. *Participation* atau partisipasi

Partisipasi lanjut usia melibatkan keterlibatan berbagai aktivitas sosial, budaya, dan komunitas. Ini termasuk berpartisipasi dalam kelompok sosial, menghadiri acara budaya atau seni, berolahraga, atau bahkan terlibat dalam pekerjaan sukarela. Partisipasi aktif membantu menjaga kesejahteraan sosial dan mental lanjut usia dengan memerangi isolasi sosial, meningkatkan kualitas hubungan sosial, dan menjaga fungsi kognitif.

c. *Care* atau perawatan

Aspek perawatan lanjut usia berkaitan dengan akses mereka terhadap perawatan kesehatan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup perawatan medis rutin, perawatan jangka panjang (jika diperlukan), dan perawatan paliatif. Perawatan yang baik memastikan bahwa kebutuhan kesehatan fisik dan psikologis mereka terpenuhi.

d. *Self-fulfillment* atau pemenuhan diri

Pemenuhan diri adalah konsep yang menekankan pentingnya lanjut usia untuk terus berkembang, belajar, dan mengejar minat serta tujuan pribadi mereka. Ini bisa berarti berpartisipasi kursus pendidikan lanjut usia, mengejar hobi, atau merancang tujuan hidup yang memotivasi.

e. *Dignity* atau martabat

Martabat lanjut usia adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Ini mencakup perlakuan yang adil dan hormat, serta perlindungan dari diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan martabat mereka.

Kelima prinsip ini, yaitu kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan martabat, membentuk

dasar yang penting memahami dan meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

Tugas yang diberikan kepada pemerintah untuk memperhatikan lanjut usia merupakan suatu tanggung jawab utama yang sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan islam. Salah satu tugas pemerintah yang fundamental adalah menegakkan hukum dan keadilan untuk melindungi hak-hak individu dari penindasan dan perampasan. Kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimnya.<sup>63</sup>

Pelayanan kepada lanjut usia mencerminkan perlindungan dan perhatian khusus terhadap populasi yang rentan. Memastikan kesejahteraan dan keamanan lanjut usia merupakan manifestasi konkret dari tugas pemerintah untuk menjaga hak-hak individu, termasuk yang berusia lanjut, serta melindungi mereka dari segala bentuk penindasan atau perampasan.

Al-Qura'an Surah Al-Isra [17]; 23

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ  
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفٌّ وَلَا تُنْهَرُهُمَا  
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. ( Q.S Al-Isra[17];23)*

<sup>63</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Ath-Thariq : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 116–31, [https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2026](https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026).

Al-Qura'an Surah Al-Isra ayat 23 mengajarkan kita tentang kewajiban penguasa atau pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada lansia, khususnya orang tua, yang merupakan salah satu bagian dari umat yang harus mendapatkan kemaslahatan. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap lanjut usia adalah bagian integral dari misi pemerintah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan.

*Al-Qur'an Surah An-Nissa [4]; 58*

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nissa [4]; 58)*

*Al-Qur'an Surah An-Nissa [4]; 58* memerintahkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Ini adalah instruksi langsung dari Allah untuk menjaga keadilan dan kejujuran. Korelasi antara ayat ini dan pelayanan terhadap lanjut usia, seperti yang diungkapkan paragraf sebelumnya, adalah bahwa pemerintah memiliki tugas penting untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan.

Hadis Sahih Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ قُرَيْشًا هَمَّوْا بِسَانَ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ

فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَنْ  
يَجْتَرِيُّ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ  
تَشْفَعُ فِي حُدْمِ حُدُودِ اللَّهِ؟ شُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ الدِّينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ  
كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ  
الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحُدُودَ أَلَمْ يَأْمُرَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ  
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ( في ال بخاري رواه  
١٢٨٣، ال ص فحة ٣، المج لد، ال بخاري صحيح  
٥، المج لد، مسلم صحيح في لمس رواه أيضاً  
١١٤ ال ص فحة)<sup>64</sup>

*“Dari Aisyah berkata: sesungguhnya Quraiys prihatin terhadap kasus seorang perempuan Mahzumiyyah yang telah mencuri. Lalu sahabat mengatakan: siapa yang bisa menyampaikan kepada Nabi. Mereka mengatakan: siapa lagi yang berani kalau bukan Usamah bin Zaid kekasih Nabi. Lalu Usamah menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Nabi mengatakan: Wahai Usamah, apakah engkau mau memaafkan seorang yang mesti dihukum karena telah melanggar hukum Allah. Lalu Nabi berdiri seraya mengatakan: Sebab binasanya orang-orang (umat) sebelum kamu adalah ketika seorang*

<sup>64</sup> Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, ed. Sahabat Lintas Nalar, *Lintas Nalar*, Pertama (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), 154.

*terpandang yang mencuri di antara mereka, mereka tidak menghukumnya, tetapi jika yang mencuri adalah orang lemah dari mereka, maka mereka menghukumnya. Demi Allah, andai saja Fatimah mencuri maka aku akan memotong tangannya.”(Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, Jld.3.hal.1283. Muslim, Sahih Muslim, Jld.5.hal.114.)<sup>65</sup>*

Hadis ini mempertegas pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan dan hukum dalam agama Islam, serta menekankan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka, harus diperlakukan dengan adil.

## **2. Aspek Kesejahteraan Lanjut Usia**

Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, baik yang masih potensial maupun yang tidak terdapat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia. Upaya ini mencakup berbagai pelayanan yang mencakup aspek spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, aksesibilitas fasilitas umum, perlindungan hukum, dan perlindungan sosial.<sup>66</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### **a. Lanjut Usia Potensial**

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial dengan menyediakan berbagai pelayanan yang mencakup aspek spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, aksesibilitas

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia” (Jakarta, 2004).

fasilitas umum, dan perlindungan hukum.<sup>67</sup> Berikut uraian penjelasannya.

1) Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Ini mencakup dukungan menjalankan praktik keagamaan, seperti pergi ke gereja, masjid, atau tempat ibadah lainnya, dan juga memberikan dukungan spiritual yang membantu mengatasi stres, mencari makna dalam hidup, dan mencapai kesejahteraan emosional dan rohani.

2) Pelayanan Kesehatan

Layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan rutin, perawatan medis, dan perawatan kesehatan yang diperlukan. Kesejahteraan fisik sangat penting, dan pelayanan kesehatan yang sesuai sangat mendukung itu.

3) Pelayanan Kesempatan Kerja

Kesempatan untuk tetap aktif pada lingkungan kerja atau berpartisipasi aktivitas produktif seperti pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan sukarela dapat memberikan manfaat signifikan bagi lanjut usia. Ini tidak hanya membantu secara ekonomi tetapi juga meningkatkan rasa diri dan kesejahteraan sosial.

4) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru adalah bagian integral dari pemenuhan diri dan pemeliharaan kesejahteraan mental. Pelayanan pendidikan dan pelatihan dapat membantu lanjut usia tetap terlibat kegiatan intelektual dan sosial.

---

<sup>67</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia" (jakarta, 2004), 4.

- 5) Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum

Ini termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas lanjut usia terhadap fasilitas umum, seperti transportasi, bangunan, dan area publik lainnya, untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi aktif pada aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

- 6) Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum, serta Bantuan Sosial

Ini mencakup akses lanjut usia terhadap bantuan hukum terkait permasalahan hukum atau hak-hak mereka, serta dukungan sosial dalam bentuk bantuan finansial atau layanan sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

b. Lanjut Usia Tidak Potensial

Pasal 3 Ayat 2 dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menguraikan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang tidak potensial.<sup>68</sup> Berikut uraian penjelasannya :

- 1) Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Meskipun lanjut usia tidak potensial mungkin memiliki tantangan fisik atau kognitif yang lebih besar, mereka masih memiliki kebutuhan keagamaan dan spiritual yang harus dipenuhi.

- 2) Pelayanan Kesehatan

Kesehatan tetap menjadi perhatian utama bagi lanjut usia yang tidak potensial.

---

<sup>68</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia" (Jakarta, 2004), 4.

Pelayanan kesehatan mencakup akses terhadap perawatan medis, pengobatan, serta layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk menjaga kesejahteraan fisik mereka.

- 3) Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Agar lanjut usia yang tidak potensial dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman, pemerintah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap fasilitas umum, seperti transportasi, bangunan, dan area publik lainnya.

- 4) Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Lanjut usia yang tidak potensial masih memiliki hak-hak hukum yang perlu dijaga dan diberikan perlindungan.

- 5) Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial termasuk berbagai program yang membantu lanjut usia yang tidak potensial dalam hal keamanan ekonomi dan sosial.

### **3. Pelayanan Keagamaan Dan Mental Spiritual Dengan Peningkatan Kegiatan Keagamaan Sesuai Dengan Agama Dan Keyakinan Masing-Masing**

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah salah satu landasan teori yang menjadi fokus pembahasan ini. Pasal ini memiliki relevansi yang penting terkait pemahaman dan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok lanjut usia di Indonesia.

Pasal 6 yang berbunyi 1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual dengan peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, 2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual



sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.<sup>69</sup>

Pasal ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan keagamaan dan dukungan mental spiritual kepada lanjut usia dengan memperhatikan dan menghormati agama dan keyakinan individu. Hal ini menunjukkan pengakuan atas kebutuhan spiritual dan agama yang berbeda-beda di kalangan lanjut usia. Pelayanan ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti ibadah, ceramah, pertemuan kelompok keagamaan, dan dukungan konseling spiritual yang sesuai dengan keyakinan agama yang dianut oleh lanjut usia tersebut.

Pasal ini menegaskan bahwa pelayanan keagamaan dan dukungan mental spiritual yang disebutkan pada ayat (1) harus diimplementasikan melalui peningkatan kegiatan keagamaan yang khusus sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing lanjut usia. Ini berarti bahwa pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab perlu memahami dan menghormati keragaman agama dan keyakinan yang ada di antara populasi lanjut usia. Mereka harus menyediakan fasilitas dan dukungan yang memungkinkan lanjut usia untuk menjalankan praktik keagamaan mereka dengan nyaman dan sesuai dengan keyakinan mereka.

Menurut Imam Al-Mawardi, salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah menjaga dan memelihara prinsip-prinsip agama yang telah kokoh dan menjadi kesepakatan generasi awal umat Islam, dapat dipahami bahwa memberikan pelayanan keagamaan kepada lansia merupakan tugas yang sangat relevan bagi penyelenggara pemerintah. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai agama yang mendalam, tetapi juga membantu menciptakan

---

<sup>69</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia" (Jakarta, 2004), 5.

lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial lansia, memungkinkan mereka untuk terus merasakan makna dan manfaat dari keyakinan agama yang telah mereka anut sepanjang hidup mereka.

*Al-Qur'an* Surah *As-Syuara* [42]; 13

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا  
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي  
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

*Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S As-Syuara [42]; 13)*

*Al-Qur'an* Surah *As-Syuara* [42]; 13 Allah menerangkan bahwa Dia telah mensyariatkan agama kepada Nabi Muhammad Saw dan kaumnya sebagaimana Dia telah mewasiatkan pula kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya yaitu Ibrahim, Musa dan Isa. Syariat yang diwasiatkan kepada Nabi Muhammad Saw dan nabi-nabi sebelumnya memiliki kesamaan pokok-pokok akidah seperti keimanan kepada Allah, risalah kenabian dan keyakinan adanya hari pembalasan atau hari Kiamat.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Muhammad Asvin Abdur Rohman and Sungkono, "Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 51–64,

Pelayanan keagamaan bagi lanjut usia memiliki peran yang penting untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan memelihara prinsip-prinsip agama sepanjang perjalanan hidup mereka. Ayat *Al-Quran* Surah *As-Syura* [42]:13 mengingatkan kita akan prinsip-prinsip dasar yang bersama-sama dipegang oleh berbagai agama, sementara perbedaan peraturan dan tata cara beribadah merupakan bagian alami dari keragaman agama. Oleh karena itu, pelayanan keagamaan untuk lansia harus mencakup berbagai keyakinan dan praktik agama, menciptakan ruang untuk pengembangan spiritualitas mereka, serta mempromosikan kesatuan dan persatuan keagamaan. Melalui pendekatan ini, pelayanan tersebut tidak hanya menghormati keragaman agama di antara lanjut usia, tetapi juga memberikan dukungan untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan spiritual lanjut usia.

### C. Dinas Sosial Kabupaten Komerling Ulu Timur

Otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bekerjasama, profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.<sup>71</sup> Penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah dibantu perangkat daerah. Perangkat Daerah secara umum terdiri dari sekretarisat daerah, secretariat DPRD, Dinas Daerah, Lemga Teknis Daerah atau Badan Daerah dan Badan Daerah, dan khusus untuk perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di tambah dengan kecamatan dan kelurahan.<sup>72</sup>

---

<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i2.1348>.

<sup>71</sup> Lintje Anna Marpaung et al., *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019), 6.

<sup>72</sup> Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya)*, ed. Sri Maulidiah (Zanafa Publishing, 2018), 36.

## 1. Dinas Sosial Kabupaten Komerling Ulu Timur

Dinas Sosial merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial individu, kelompok dan masyarakat. Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Pasal 1 Ayat 4 Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Komerling Ulu Timur merupakan instansi pemerintah yang membantu untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan yang dimaksud adalah upaya terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.<sup>73</sup>

## 2. Tugas dan fungsi Dinas Sosial Komerling Ulu Timur

Uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial Komerling Ulu Timur, diatur pada Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 Sebagai berikut.

### 1. Kepala Dinas

#### Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

---

<sup>73</sup> Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Provinsi Sumatra Selatan, "Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur" (Martapura, 2017).

- a. melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan pedesaan, penanganan kemiskinan perkotaan, penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi/kabupaten;
- e. kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan;
- h. melaksanakan administrasi Dinas Sosial; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sekretariat

### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Sosial dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan informasi serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja Dinas Sosial;
- c. perencanaan operasional program pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga di Dinas Sosial;
- d. perencanaan operasional program pengelolaan penyusunan program, di Dinas Sosial;
- e. Perencanaan operasional program pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan/aset atas beban belanja Dinas Sosial;
- f. perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan operasional program kerja tahunan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. perencanaan operasional program kebijakan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk menunjang visi dan misi Dinas Sosial;

- h. penyelenggaraan operasional program pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, operasional program pengelolaan penyusunan program, pengolahan data, operasional program pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan/aset, dan operasional program kebijakan atasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
- i. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksana kegiatan, subbag umum dan kepegawaian, subbag keuangan dan subbag penyusunan program pengolahan data.
- j. pengarahan bawahan dalam pelaksana kegiatan, subbag umum dan kepegawaian, subbag keuangan dan subbag penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan cara tertulis atau secara lisan;
- k. pengevaluasian administrasi pelaksanaan kegiatan perencanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan administrasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-

undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumah tanggaan;
- c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;
- d. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada di dinas;
- e. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
- g. melaksanakan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, termasuk kegiatan olah raga;
- h. melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan/pelatihan structural dan fungsional umum, serta pemberian penghargaan;
- i. melaksanakan administrasi penilaian pejabat fungsional;
- j. menyusun usulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;



- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian;
  - l. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan aset.
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbagian Penyusunan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan tahunan Sub bagian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. merumuskan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program/kegiatan Dinas Sosial;
  - c. merumuskan bahan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan beserta Anggaran Perubahan serta Penetapan/Perjanjian Kinerja dan lainnya;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
  - e. melaksanakan perencanaan, pelayanan informasi dan pengkoordinasian sistem informasi dari masing-masing bidang teknis;
  - f. melaksanakan evaluasi, pengukuran kinerja dan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  - g. melaksanakan inventarisasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan;

- h. membimbing bawahan dalam menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk penyusunan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- i. memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang berhubungan dengan menyusun, mengevaluasi, dari bidang teknis dan melaporan program kegiatan Dinas Sosial;
- j. membuat laporan kepada Sekretaris berdasarkan hasil kerja Sub Bagian Penyusunan perencanaan, dan pelaporan sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan Sub Bagian Keuangan, sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. memberi petunjuk, membimbing, membina dan mengawasi serta memberikan penilaian kinerja terhadap staf;
- d. semua pelaksanaan administrasi keuangan, melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja daerah,

- pembukuan, dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- e. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD, melaksanakan verifikasi keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan serta administrasi perjalanan dinas, sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mengontrol pagu anggaran atas permintaan SPP APBD;
- h. melaksanakan fungsi verifikasi atas SPP APBD yang diajukan bendahara setelah diverifikasi oleh verifikator;
- i. membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran;
- j. menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara SKPD tidak lengkap dan membuat Register SPM;
- k. bertanggungjawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pasal 7

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pembinaan pelaksanaan segala bentuk pengumpulan dan penyerahan dana kemasyarakatan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja tahunan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan;
- c. pendistribusian bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial dan Pembinaan Pelaksanaan segala bentuk pengumpulan, penyerahan dana baik uang maupun barang yang bersumber dari APBN, APBD, Perorangan serta Swasta lainnya dan penyaluran bantuan jaminan sosial terhadap keluarga rumah tangga sasaran;
- d. pembinaan, pengkaderan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya dan Taruna Siaga Bencana tingkat kabupaten;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dengan pusat, provinsi, kabupaten dan antar instansi terkait terhadap kejadian bencana dan jaminan sosial keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi serta koordinasi kegiatan di kabupaten/kota;

- g. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Dinas Sosial dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

(1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan Subbidang perlindungan korban bencana alam berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bencana alam;
- f. melaksanakan dan memantau pemberian Bantuan sebagai Penanggulangan pertama bagi korban bencana alam;
- g. menyiapkan kualitas Sumber Daya manusia dan sumber daya lainnya yang bersifat sosial sebagai usaha Penanggulangan Dampak dari Bencana Alam;
- h. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pengelolaan data dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi

pendataan dan pelaporan kejadian bencana, pengadaan buferstock beras, pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan BSKB, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam;

- i. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- k. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan Program Kerja Tahunan Subbidang Perlindungan Korban Bencana Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c. membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bencana Sosial;

- e. melaksanakan dan memantau pemberian Bantuan kepada para korban kerusakan, kekacauan, kebakaran lahan/pemukiman dan korban musibah lainnya;
- f. menyiapkan kualitas Sumber Daya manusia dan sumber daya lainnya yang bersifat sosial sebagai usaha Penanggulangan Dampak dari Bencana Sosial;
- g. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial.
- i. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pengelolaan data dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan kejadian bencana sosial, pengadaan bufer stock beras, pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan BSKB, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial;
- j. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dengan Unit/Instansi terkait;
- k. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan

mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

- a. merencanakan Program Kerja Tahunan Subbidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dalam meng-administrasikan Umum, Pelaksana Kegiatan, Administrator Jaringan Komputer, mengelola bahan dan Data Asuransi Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Lembaga Pengelola Asuransi (LPA), mengelola Program Keluarga Harapan pada tingkat Kabupaten/Kota;
- c. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan meng-evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- d. memeriksa, mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas pelaksana kegiatan, administrator jaringan Komputer pada PKH, konsep laporan dan rencana kegiatan, administrasi umum yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan pada Seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;



- e. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga dengan unit/Instansi terkait;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
  - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
  - i. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 10

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program operasional kerja tahunan bidang rehabilitasi sosial, meliputi

- seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- b. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial, pengelolaan data rehabilitasi sosial dan korban perdagangan orang;
  - f. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
  - g. pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
  - h. pengkajian telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang rehabilitasi sosial.
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dan kerangka acuan kerja seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - c. membagi tugas kepada bawahan dalam meng-administrasikan, mengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data seksi Reha-bilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan cara disposisi atau secara lisan.
  - d. memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas dalam mengadministrasikan, mengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
  - e. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain berdasarkan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK),


Penyaluran Asistensi Sosial melalui LKS, Pendampingan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB), kampanye sosial dalam pemenuhan hak-hak orang dengan kecacatan;

- g. memfasilitasi dan memberikan Modal Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas;
- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja tahunan seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan maupun tertulis;
- c. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- d. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban

- Perdagangan Orang sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. melaksanakan, memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang dan mengelola rumah perlindungan dan Trauma Center “Sriwijaya” dan Yayasan Pembangunan Masyarakat Indonesia di dalam panti dan/atau lembaga;
  - f. mengkoordinasikan dan mengelola data penanganan korban perdagangan orang dan orang terlantar/jenasah terlantar serta tuna sosial;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
  - h. meneruskan perjalanan Orang Terlantar;
  - i. memfasilitasi dan memberikan modal usaha ekonomi produktif bagi wanita rawan sosial;
  - j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang kepada atasan;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:
- a. merencanakan Program kerja tahunan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 
- b. membagi tugas-tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis;
  - d. melaksanakan, memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  - e. menyampaikan informasi kepada instansi terkait dan mitra kerja tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia yaitu; anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak terlantar, lanjut usia terlantar baik produktif maupun non produktif;
  - f. mengonsep bahan untuk verifikasi dan seleksi data anak dan lanjut usia yang menerima bantuan, pengelolaan data penerimaan bantuan, pelaporan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  - g. memproses penelitian berkas dan perijinan pengangkatan anak (adopsi) melalui Tim PIPA;
  - h. memberikan Pembinaan dan Penilaian kepada Sakti Peksos yang mendampingi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
  - i. memfasilitasi pemberian rehabilitasi psikososial dan motivasi bagi anak yang mengalami traumatik melalui pendamping sakti Peksos dan rumah perlindungan dan Trauma Center “Sriwijaya” dan Yayasan Pembangunan Masyarakat Indonesia di dalam panti dan/atau lembaga;

- j. memfasilitasi peringatan kegiatan hari anak dan lanjut usia;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 5. Bidang Pemberdayaan Sosial

### Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, penyuluhan/informasi, kegiatan pemberdayaan perorangan dan keluarga serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.

### Pasal 14

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional program kerja tahunan subbidang pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan potensi sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;

- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
  - f. pembagian tugas kegiatan seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
  - g. memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial;
  - h. pengkoordinasian dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  - i. pengawasan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial yang berhubungan dengan rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - j. penyusunan telaahan staf sebagai upaya peningkatan kinerja bidang Pemberdayaan Sosial;
  - k. melaporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau



- barang dan penyuluhan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan dalam peng-administrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir dan memelihara taman makam pahlawan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, undian gratis berhadiah, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dengan cara disposisi atau secara lisan;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;
  - d. memeriksa hasil/ mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir dan memelihara taman makam pahlawan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, undian gratis berhadiah, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan

- evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan tahunan Subbidang pemberdayaan perorangan dan keluarga sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
  - c. membagi tugas kepada bawahan dalam peng-administrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data subbidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, dengan cara disposisi atau secara lisan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
  - e. memeriksa hasil / mengoreksi / mengontrol pelaksanaan tugas dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, mengkoordinir kegiatan fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kegiatan Keluarga Rentan, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) serta Family Care Unit (FCU) yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan perorangan dan keluarga;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan secara lisan maupun tertulis;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas :
- a. merencanakan program kerja tahunan Subbidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
  - c. membagi tugas kepada bawahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial, Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, kegiatan Bimbingan Pemantapan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Organisasi sosial, Karang Taruna, Wahana kesejahteraan berbasis masyarakat, bimbingan, kerjasama dan penguatan Kelembagaan Sosial, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta pendaftaran izin operasional LKS/Organisasi sosial dengan cara disposisi atau secara lisan maupun tertulis;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka untuk kelancaran kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
  - e. memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol/mengevaluasi pelaksanaan tugas pengadministrasian, pengelolaan kegiatan bimbingan masyarakat, mengelola bahan dan data untuk bahan paparan, Pendaftaran/Perizinan

LKS/Organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan koordinasi terkait Komunitas Adat Terpencil

- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Penanganan Fakir miskin

Pasal 16

Bidang Penanganan Fakir miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang berkaitan dengan Identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial bagi fakir miskin.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. melaksanakan program kemitraan dengan Dunia Usaha/Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi

- penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- e. pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan Kabupaten;
  - f. mengkoordinasikan penanganan bantuan beras rakyat miskin (RASKIN).
  - g. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas Pasal 18.
- (1) Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas antara lain:
- a. merencanakan kegiatan tahunan Subbidang Identifikasi dan penguatan kapasitas sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
  - c. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data Subbidang Identifikasi dan penguatan kapasitas, dengan cara disposisi atau secara lisan;
  - d. melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Identifikasi dan pemetaan daerah atau kantong – kantong kemiskinan ;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja dunia usaha/Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program pengentasan kemiskinan.

- g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas.
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan, mempunyai tugas antara lain:
- a. merencanakan kegiatan tahunan Subbidang pendampingan dan pemberdayaan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
  - c. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data Subbidang pendampingan dan pemberdayaan, dengan cara disposisi atau secara lisan;
  - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan terhadap fakir miskin;
  - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan terhadap keluarga miskin.
  - f. melaksanakan Penyelenggaraan bimbingan program pengentasan kemiskinan.
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan

- evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan sosial, mempunyai tugas antara lain:
- a. merencanakan kegiatan tahunan Subbidang Pengelolaan dan Penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien pemberian bantuan rumah tidak layak huni;
  - c. membagi tugas kepada bawahan dalam pengadministrasian, pengelolaan kegiatan, pengelolaan bahan dan data Subbidang Pengelolaan dan Penyaluran bantuan stimulan, dengan cara disposisi atau secara lisan;
  - d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan berupa bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan untuk Fakir Miskin.
  - e. melaksanakan Bantuan berupa peningkatan kehidupan, berupa pola hidup bagi masyarakat yang kurang mampu.
  - f. mengkoordinasikan penyaluran Bantuan Beras Rakyat miskin (Raskin)
  - g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dengan berkoordinasi dengan instansi lain dalam penataan lingkungan sosial.

- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional dinas sosial mempunyai tugas melakukan sebagian fungsi dinas sosial secara proporsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan bidang keahlian masing-masing.





## DAFTAR RUJUKAN

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Cetakan I. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Al-kattani, Abdul Hayyie, and Kamaludin Nurdin. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam Terjemahan (Al-Ahkamus-Shulthaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diniyyah Imam-Al Mawardi)*. Edited by Dadi M.H.B, Dendi I, and Dharmadi. Jakarta: Gema Insani press, 2000.

Alamsyah. “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 479–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

Amantha, Goestyari Kurnia, and Putri Rahmaini. “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020.” *Jurnal Dinamika* 1, no. 1 (2021): 283–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i1.766>.

Annisa, Elsa, Herman, and Yoga Pramana. “Kebutuhan Spiritual Dengan Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia : Literature Review.” *Jurnal Proners* 6, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jpn.v6i1.48010>.

Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*. Edited by Sahabat Lintas Nalar. *Lintas Nalar*. Pertama. Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.

Audria, Angelita, and Sri Wahyuni. “Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kota Bekasi.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahan Nasional* 2, no. 1 (2023): 9–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/souvereinnty.v2i1.617>.

Bahasa, Badan Pengembangan Dan Pembinaan. “Implementasi.” KBBI Daring, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>.

———. “Tinjauan.” KBBI Daring, 2016.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>.

Bakar, Rifa’i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum, Aqilatul Layyinah, Adrian Chrisnahutama, and Darmawan Prasetya. *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia*. Edited by Ah Maftuchan. Jakarta Selatan: Prakarsa, 2020.

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Edited by Nurul Falah Atif. Cetakan ke. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Gazali, Safril, and Zainuddin Zainuddin. “Kemimpinan Dalam Islam: Studi Tentang Konsep Kemimpinan Al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan Kemimpinan Kontemporer.” *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2023): 72–83.  
<https://doi.org/doi:10.46793/ti.v1i2.19>.

Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan. “Sejarah Ogan Ilir.” Website Kabupaten Ogan Ilir, 2023.  
<https://oganilirkab.go.id/page/sejarah-ogan-ilir>.

Iliyini, Muhammad. “Wawancara Kasi Kesejahteraan Sosial Desa Banyumas Asri : Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.” 19 Oktober, 2023.

Indonesia, Sekretaris Negara Republik. “Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia.” Jakarta, 2004.

———. “Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia.” Jakarta, 2004.

———. “Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia.” Jakarta, 2004.

———. “Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia.” Jakarta, 2004.

———. “Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia.” Jakarta, 2004.

———. “Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia.” Jakarta, 2004.

———. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia.” Jakarta, 2004.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstuali Doktrin Politik Islam*. Edited by Firdaus, Irfan Fahmi, and Endang Wahyudin. Ed. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Jannah, Noor. “Bimbingan Konseling Keagamaan Bagi Kesehatan Mental Lansia.” *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2015): 355–80. <https://doi.org/doi:10.21043/kr.v6i2.1034>.

Jono. “Wawancara Sekretaris Desa Srikaton : Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.” 21 Oktober, 2023.

Khisni, A. *Metode Ijtihad & Istimbat*. Edited by Sumain. Cet. Pertama. Semarang: Unissula Semarang, 2011.

Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. Edited by Nur Laily Nusroh. Cet. Pertama. Jakarta, 2013.

Marpaung, Lintje Anna, Zainab Ompu Jainah, Erlina, Intan Nurina Seftiniara, and Risti Dwi Ramasari. *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Edited by Dian Qamajay. Cetakan I. Yogyakarta: Ombak Dua, 2017.

Maspaitella, M.J. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial." *Aspirasi* 5, no. 2 (2014): 157–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.457>.

Meter, Tim Survey, and Cas Ui. *Kota Rumah Lanjut Usia 2030*. Edited by Jen Fauzan, Narto Anjal, Ds. Nugroho, and Amongkarta, 2018.

Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Ath-Thariq : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 116–31. [https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2026](https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Dan Proposal)*. Ed. Pertama. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.

Mutiara Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 35–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59> PRINSIP.

- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Arita L. Pertama. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. Cet. I. Banjarmasin: Antasari Press, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Edited by Achyar Zein. Cetakan 1. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya)*. Edited by Sri Maulidiah. Zanafa Publishing, 2018.
- Ridwan. *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan Dan Kenyataan)*. Edited by Kurniawan Ahmad. Cet. Perta. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Rohmah, Anis Ika Nur, Purwaningsih, and Khoridatul Bariyah. "Kualitas Hidup Lanjut Usia." *Jurnal Keperawatan* 3, no. 2 (2012): 120–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jk.v3i2.2589>.
- Rohman, Muhammad Asvin Abdur, and Sungkono. "Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an." *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 51–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i2.1348>.
- Romlah. "Wawancara Lanjut Usia : Implementasi Pasal 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.” 22 Oktober, 2023.

Rosyidah, Masayu, and Rafiqa Fijra. *Metode Penelitian*. Edited by Gofud Dyah Ayu and Avinda Yuda Wati. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XIII, no. 1 (2017): 155–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

Santoso, Rudi, and Basuki. “Strategi Sekolah Dalam Meningkatkan Peluang Kerja Lulusan Di Dunia Usaha Dan Dunia Industri.” *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management* 2, no. 02 (2022): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/excelencia.v2i02.1215>.

Santoso, Rudi, and Agus Hermanto. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara” (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *Jurnal Studi Keislaman Nizham* 8, no. 1 (2020): 125–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Santoso, Rudi, and Fathul Mu’in. “Peran Majelis Ulama Indonesia (Mui) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79–99. [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2026](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026).

Santoso, Rudi, Habib Shulton, and Fathul Mu. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Santoso, Rudi, Rita Zaharah, Saiyah Umma Taqwa, Ita Dwilestari, and Uswatun Hasanah. “Kajian Filsafat : Zakat Sebagai Sumber

Keuangan Negara.” *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center* 1, no. 1 (2023): 1–7.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.

Selatan, Bupati Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatra. “Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.” Martapura, 2017.

Sessiani, Lucky Ade. “Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Kesenian Dan Kesejahteraan Subjektif Pada Janda Lanjut Usia.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (2018): 203–36.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2836>.

Setiawan, Hari Harjanto. “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Poverty Reduction Through The Social Welfare Center.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial* 3, no. 3 (2017): 273–86.  
<https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>.

Setiyorini, Emi, and Ning Arti Wulandari. *Asuhan Keperawatan Lanjut Usia Dengan Penyakit Degeneratif*. Edited by Tim MNC Publishing. Cetakan 1. Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Suhendi, Ahmad. “Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial* 18, no. 2 (2013): 105–16. <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.73>.

Sujiyati. “Wawancara Lanjut Usia : Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.” 25 Januari, 2024.

Suparmin. “Wawancara Kasi Kesejahteraan Sosial Desa Sumber Asri : Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur.” 20 Oktober, 2023.

Suparmin, Jono, and Muhammad Iliy. “Jumlah Lanjut Usia Desa : Sumber Asri, Banyumas Asri, Srikaton,” 2023.

Surati. “Wawancara Lanjut Usia : Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.” 22 Oktober, 2023.

Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, and Ahmad Ta'yudin. *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Timur, BPS OKU. “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Laki-Laki) (Jiwa) 2021.” Badan Pusta Stastistik Ogan Komering Ulu Timur, 2023.  
<https://okutimurkab.bps.go.id/indicator/12/64/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-laki-laki-.html>.

Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. “Letak Dan Luas.” Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2012.  
<http://www.okutimurkab.go.id/letak-dan-luas-wilayah>.

———. “Sejarah Ogan Komering Ulu Timur.” Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timu, 2012.  
<http://www.okutimurkab.go.id/sejarah>.

Timur, Pemerintah Ogan Komering Ulu. *Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2023.

Triyani. “Wawancara Lanjut Usia : Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.” 23 Oktober, 2023.



Yanti, Levi Eka. “Wawancara Wakil Ketua (Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lansia) : Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.” 17 Oktober, 2023.

Zulkarnanen, Iskandar, and Et.al. *Buku Politik Praktik Siyasa Syariah Aceh*. Edited by Muktasim and Fajri Kasem. Cet. Pertama. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

